

Konsep *Good Governance* Di Desa

Siti Khoiriah, dan Yuswanto

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

E-mail : siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

Abstract

Good governance as part of the reform agenda is basically a condition that is aspired to in every aspect of government that interacts with society, especially rural communities. This highly aspired condition is based on an understanding of the principles that apply good governance, including: accountability, transparency, transparency, rule of law, justice, participation, decentralization, togetherness, professionalism, responsiveness, effectiveness and efficiency, and competitiveness. All of this illustrates that the character of the village as a self-governing community is much broader and more capable. The main task carried out by the village government is to create a democratic life, to provide good social services so that it can bring its citizens to a prosperous, peaceful, and just life. This leads to the practice of village good governance in Indonesia.

Key words: *Good Governance, and Village.*

Abstrak

Good governance sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan. Kondisi yang sangat dicita-citakan ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasari *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. Dari semua ini memberikan gambaran bahwa karakter desa sebagai *selfgoverning community* jauh lebih luas dan cakup. Tugas utama yang diemban pemerintah desa adalah menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Hal itu mengarah pada praktik *good governance* desa di Indonesia.

Kata kunci: *Good Governance, dan Desa.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received :2021-05-16|Published : 2022-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

UNDP (*United Nations Development Programme*) dan *World Bank* pada tahun 1998 memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good governance*. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹ *Good governance* ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Saat ini *good governance* sedang menjadi acuan dalam usaha perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. *Good governance* sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan. Kondisi yang sangat dicita-citakan ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Good governance identik sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *public good and services*. Lembaga Administrasi Negara memberikan definisi *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif diantara ranah-ranah negara, sektor swasta dan masyarakat. Tujuan utama

¹ Kharisma Bayu, "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*," *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 2014, hlm. 9.

good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secaraimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholders seperti negara, masyarakat madani dan sektor swasta.

UNDP (*United Nations Development Program*) mengemukakan bahwa prinsip dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), orientasi consensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effective-ness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*). Pada tahun 2003, Lembaga Administrasi Negara menjelaskan tentang prinsip *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.²

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini bersifat doktrinal atau normatif yang bertujuan untuk menemukan, mengkaji, menjelaskan, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan *good governance* desa di Indonesia. Adapun pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta menggunakan *content theory* sebagai teknik analisis bahan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep *good governance* desa di Indonesia.

Pembahasan

Demokrasi dan Birokrasi

Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formil dimunculkan pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947, menurutnya birokrasi merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formil. Organisasi yang mengikuti sistem birokrasi ini ciri-cirinya adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Di banyak negara birokrasi memainkan peranan aktif di dalam proses politik dan birokrasi menggunakan banyak aktifitas-aktifitas, diantaranya usaha-usaha yang terpenting berupa implementasi undang-undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian dan masalah-masalah profesional, dan membagi pelayanan dalam

² Achmad Aminudin, "Implementation of Good Village Governance in Village Development," *Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG* Vol. 3, no. No.1 (2019): hlm. 2-3.

keadaan sejahtera dan memberikan ketentraman. Birokrat yang telah membentuk dan memerintah masyarakat maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat-masyarakat birokratis yang nantinya masyarakat tersebut akan menjadi birokrasi-birokrasi masyarakat yang patuh dan tunduk pada pengaruh sikap-sikap dan nilai-nilai para birokrat, karena adanya perubahan sikap dari masyarakat akan bergantung kepada pengaruh para birokrat. Kondisi ini akan cepat menjerat masyarakat akan runtuhnya nilai-nilai demokrasi sehingga ada suatu pertentangan dengan nilai-nilai tersebut yang dianggap sebagai suatu problema yang memerlukan jalan keluar.³

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, definisi yang paling singkat tentang demokrasi adalah apa yang diucapkan oleh Abraham Lincoln di Gettysburg, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1863 yaitu pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Hakikat dari demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh dirinya (*government by the people*) (majalah Koridor, 1994: 3,4), demokrasi megandung dua dimensi kontes dan partisipasi yang menurut Robert Dahl merupakan hal menentukan bagi demokrasi. Demokrasi juga menerapkan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.

Satya arinando menuliskan aspek-aspek partisipasi dalam pembangunan yaitu:⁴

- 1) terlibatnya dan ikut sertanya rakyat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara untuk turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu sebaiknya.
- 3) partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- 4) adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

David Held menyatakan penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi bertumpu pada ada 7 prinsip utama yaitu: 1) masyarakat harus harus terlibat dalam membuat undang-undang, memutuskan kebijaksanaan umum dan melaksanakan hukum

³ Dara Aisyah, hubungan Birokrasi Dengan Demokrasi (usu.ac.id). diakses 15 Maret 2022

⁴ Satya Arinanto, "Tranparansi Birokrasi, Partisipasi Publik, dan Peran Kontrol Lembaga-lembaga Hukum dalam Perwujudan Negara Hukum, Hukum dan Pembangunan," Maret 2001, hlm. 3.

dan urusan pemerintahan. 2) masyarakat secara perseorangan harus terlibat dalam pembuatan keputusan yang penting dalam arti memutuskan hukum-hukum publik dan masalah-masalah kebijaksanaan umum. 3) para penguasa memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada masyarakat. 4) para penguasa bertanggung jawab kepada perwakilan dari masyarakat. 5) para penguasa harus dipilih oleh masyarakat. 6) para penguasa dipilih melalui representatif/perwakilan dari masyarakat dan 7) para penguasa harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan model demokrasi David Held diatas, maka untuk kasus negara berkembang seperti Indonesia demokrasi yang muncul sangat bergantung kepada perilaku elit politik dan struktur budaya, ekonomi dan ideologi yang menjadi panutan, khususnya dalam cara pandang terhadap pembangunan politik. Demokrasi yang dapat menghambat nilai-nilai kultural menurut seorang Indonesianist Benedict R.O.G Anderson yaitu prinsip faham demokrasi pandangan Jawa yang sangat mempengaruhi sistem politik dan proses demokratisasi Indonesia.

Friedrich dan Finer bimbang terhadap masalah kesesuaian praktek-praktek administrasi negara modern dengan nilai-nilai demokrasi, karena mereka percaya bahwa bukan fungsi memerintah yang dijalankan pejabat yang menimbulkan masalah tetap cara menggunakan kekuasaan itulah yang menjadi masalahnya, hal itu perlu dilihat bagaimana masing-masing karakteristik antara birokrasi dan demokrasi digunakan dalam usaha mendiagnosis dan menyembuhkan masalah yang terjadi.⁵

Hubungan antara birokrasi dan demokrasi kendati seolah bertentangan tetapi saling melengkapi. Paradoksal akibat kenyataan bahwa negara demokrasi yang efektif justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik. Konsep kaku yang ditempelkan secara negatif pada birokrasi justru diperlukan agar negara demokratis berfungsi baik. Birokrasi dan demokrasi mungkin seolah bertentangan. Namun, sebenarnya keduanya saling melengkapi demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya memberikan manfaat bagi masyarakat. Tanggapnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Demikian halnya proses-proses demokratis diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan

⁵Ibid, hlm 2-4

dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warganegara. Sifat saling melengkapi birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi *good governance*.⁶

Good Governance di Desa

Prinsip dasarnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi amanat kepada negara untuk memberikan pengakuan (rekognisi) dan perlindungan (proteksi) terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat desa. Karena itu Undang-Undang Desa yang disusun ini bukanlah Undang-Undang Desa (yang menyeluruh) melainkan Undang-undang tentang tata kelola (*governance*) Desa.⁷

Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam hal pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum dimaksudkan untuk memagari pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahannya harus berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Aristoteles mengatakan bahwa negara yang baik merupakan negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan peraturan perundang-undangan.⁸

Fenomena perkembangan demokrasi ternyata sesederhana yang dibayangkan. Kedaulatan rakyat pada tingkat desa kendati telah dibingkai dalam konstruksi regulasi yang seragam, dalam praktiknya memiliki beragam corak. Dalam konteks birokrasi desa, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, birokrasi desa terjadi karena beberapa faktor dan sangat berpengaruh besar pada pola penyelenggaraan pemerintahan desa. *Pertama*, stigma sebagai penguasa desa yang hegemonik. *Kedua*, trauma oposisi dari lawan politik. *Ketiga*, pemahaman yang kurang memadai tentang system pemerintahan yang demokratik. *Keempat*, stigma system kekuasaan formal-struktural yang harus lebih diikuti dan dipatuhi, mengingat walaupun rakyat desa yang memilih kepala desa, tetapi secara formal, rakyat sangat sulit memberhentikannya secara langsung, ketimbang kekuasaan formal-struktur di atasnya.⁹

⁶ ,Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi (setabasri.com). diakses 13 Maret 2022

⁷ “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa,” t.t., hlm. 16.

⁸ Yessyca Familia & Uu Nurul Huda, “Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 14, no. No. 1 (Juni 2020): hlm. 132.

⁹ Kemas Arsyad Somad, “Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa yang Demokratik, Masalah-Masalah Hukum” Jilid 41, no. No. 4 (Oktober 2012): hlm. 491.

Kedudukan desa sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama halnya dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. “Bawah” juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Penggunaan istilah “bawah” itu juga memiliki kesamaan dengan istilah “depan” dan “dekat”. Istilah “depan” berarti bahwa desa langsung berkaitan dengan warga baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun hal yang berkaitan dengan warga masyarakat. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Dalam hal itu pemerintah dan perangkat desa, yang berbeda dengan pemerintah dan perangkat daerah, harus siap bekerja melayani masyarakat tanpa henti, tidak mengenal cuti dan istirahat. Sedangkan istilah “dekat” dapat diartikan bahwa secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, “dekat” berarti bahwa desa menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat. Dua pandangan itu saling bersinggungan dan beririsan. Sesuai dengan pertimbangan konstitusional, historis dan sosiologis, porsi desa sebagai *selfgoverning community* jauh lebih besar dan kuat daripada porsi desa sebagai *local selfgovernment*. Desa sebagai *selfgoverning community* sangat berbeda dengan pemerintahan desa yang ada saat ini, pemerintahan secara umum maupun pemerintahan daerah dalam hal kewenangan, struktur dan perangkat desa, serta tatakelola pemerintahan desa. Sejalan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang tentu sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah baik provinsi/kabupaten/kota. Dalam hal kaidah pemerintahan, desa memiliki musyawarah desa, sebagai sebuah wadah kolektif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasayarakatan, lembaga adat dan komponen-komponen masyarakat luas, untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup desa. Dari semua ini memberikan gambaran bahwa karakter desa sebagai *self governing community* jauh lebih luas dan cakup.

Pemerintahan desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan, pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang diemban pemerintah desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan secara “radikal”, baik dari segi kepemimpinan maupun kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan desa, sehingga benar-benar semakin mengarah pada praktik *good governance*, bukan *bad governance*.

Otonomi dan demokrasi desa yang dibingkai dalam undang-undang tentang desa bukan sekadar perkara kelembagaan semata, melainkan mempunyai dasar filosofis yang dalam. Kita sangat memerlukan bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh negara (pemerintah) yang kuat (berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampaui (*beyond*) sentralisme dan lokalisme. Bangsa Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian daerah dan desa, yakni pemerintah pusat yang “menghargai” pemerintah lokal dan lokal yang “menghormati” pemerintah pusat. Kemandirian desa akan menjadi fondasi dan kekuatan bangsa dan imajinasi Indonesia itu. Jika desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan desa sebagai entitas lokal yang berkekuatan secara sosial, berdaulat secara politik, berkemampuan secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Kemandirian desa bukanlah kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri. Kemandirian desa pasti tidak berdiri di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang keberadaannya dalam konteks relasi antara desa (sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supradesa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal, kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang

dimiliki oleh masyarakat yang kuat karena merupakan fondasi lokal bagi kemandirian desa.¹⁰

Lebih lanjut Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan bahwa apabila konsep *good governance* diletakkan dalam lingkup desa maka ada dua isu strategis yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, isu pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk responsivitas masyarakat. *Kedua*, hubungan antar elemen *governance* di desa didasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa secara kolektif menjujutercapainya kebaikan bersama (*common good*).

Good governance secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (UNDP, 1997). Namun, pandangan komprehensif dan lebih kontekstual di level desa dijelaskan oleh Dwipayana dan Eko (2003) bahwa *mainstream* konsep *good governance* selama ini menekankan pada tiga poros utama yaitu negara, masyarakat sipil, dan swasta. Maka, pemetaan *governance* di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu pemerintah desa, masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (terdiri dari institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa).

Adapun potret pemetaan *good governance* level desa, pemerintah desa menjadi sentrum *governance* desa yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Kedudukan kepala desa sebagai personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa dan kepala desa merupakan bagian dari mata rantai birokrasi di desa yang menjalankan fungsi regulasi dan kontrol pada desa melalui pelayanan administratif, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan bagi warganya di desa.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, David Osborne dan Ted Gaebler menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perubahan penting untuk

¹⁰ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa," t.t., hlm. 10.

memperhatikan peluang yang memungkinkan untuk sukses dengan tidak melupakan risiko atau tetap menekan risiko yang minim. Mereka mendukung pendapat Drucker bahwa setiap orang akan mampu menjadi seorang *entrepreneur* jika organisasi tempat dia bekerja juga didesain dengan mendukung sistem usaha/karya. Istilah *Reinventing Government* mempunyai arti lembaga sektor pemerintah yang melakukan kebiasaan *entrepreneurial*, dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada namun menggunakannya dengan cara yang baru guna mencapai efektif dan efisien. Osborn dan Gaebler merancang 10 alur pikir yang dinamai sebagai Peta Dasar dalam melakukan suatu restrukturisasi, yaitu sebagai berikut: 1) ***Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing***; hendaknya pemerintah mengambil peran sebagai pengarah saja daripada sebagai pengayuh atau pelaku pelayanan publik. Selanjutnya adalah menciptakan organisasi-organisasi pengarah, dengan dilengkapi dengan organisasi yang rela sebagai *ThirdSector* atau *voluntary* yang *non-profit* sebagai pelaksana *public service* di berbagai bidang pelayanan yang memungkinkan. 2) ***Community-Owned Government: Empowering Rather Than Serving***; peran pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik, menuju terciptanya rasa memiliki bagi mereka sendiri, sedangkan pemerintah bukan lagi sebagai pelayan melainkan hanya sekedar memberi petunjuk. 3) ***Competitive Government: Injection Competition Into Service Delivering***. Menyuntikkan kompetisi kedalam pemberian pelayanan. Kompetisi antara sektor publik vs sektor publik, sektor privat vs sektor publik, dan sektor privat vs sektor privat. Kondisi ini dipercaya akan menuju suatu iklim persaingan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan berpengaruh pada harga pelayanan publik. 4) ***Mission-Driven Government: Transforming rules-driven Organizations***. Maksudnya adalah pemerintahan akan menjalankan roda pemerintahan lebih efisien apabila digerakkan bukan atas dasar aturan saja, tetapi lebih kepada ‘misi’, sehingga penganggaran yang dibutuhkan juga diarahkan pada pencapaian misi sehingga lebih terkontrol. 5) ***Result-oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs***. Difahami bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah hendaknya tidak terfokus pada *input* saja, tetapi sebaiknya lebih kepada *outcomes*, sehingga *outcomes* dari suatu program pemerintah pada akhirnya akan menjadi sebuah evaluasi baik-buruknya program pemerintah yang telah dilaksanakan. Cara pandang ini mengacu pada *performance*. 6) ***Customer-Driven Government: Meeting The Need of***

The Customer, Not The Bureaucracy, maksudnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada kebutuhan khalayak umum, bukan hanya memenuhi program kerja pemerintah saja, melalui pendekatan terhadap masyarakat, sehingga *image* arogan pemerintah berikut program-programnya tidak terjadi lagi. 7) ***Entreprising Government: Earning Rather Than Spending***. Dapat difahami bahwa pemerintah bukan menjadi suatu organisasi yang berorientasi pada laba saja, melainkan pemerintah lebih mengutamakan efisien dalam menghasilkan sesuatu pelayanan daripada pembelanjaan yang berlebihan sehingga cenderung menjadi boros. 8) ***Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure***, adalah hendaknya pemerintah merubah fokus pelayanan yang sebelumnya bersifat mengobati kerusakan menjadi bersifat pencegahan terhadap potensi kerusakan, terutama pada bidang pelayanan kesehatan, lingkungan dan polusi, serta pencegahan terhadap kebakaran melalui pembentukan *future commission* dengan melandaskan kegiatannya pada perencanaan strategik. 9) ***Decentralized Government: From Hierarchy to Participatory and Team Work***, adalah pemerintah hendaknya tidak sentralis. Kebutuhan pelayanan publik yang memungkinkan untuk didesentralisasikan penyelenggaraannya agar lebih partisipatif dan efisien. 10) ***Market-oriented Government: Leveraging Change Through the Market***, adalah dalam penyelenggaraan pelayanan, pemerintah hendaknya mengikuti situasi pasar, tidak hanya berkuat pada program-program kerja yang monoton karena biasanya program diarahkan pada konstituen saja, beraroma politik, tidak tepat sasaran, terfragmentasi, serta bukan merupakan suatu tindakan korektif tetapi lebih mengacu pada kondisi *stagnan* sebagai akibat dari minimnya perubahan yang signifikan.

Perspektif pelayanan publik di desa, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 butir F, disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (3) butir c, disebutkan bahwa penataan Desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik. Dalam Pasal 67 ayat (2) butir E, disebutkan bahwa desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam Pasal 68 ayat (1) butir B tegas disebutkan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Konsep kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar

(pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal.¹¹

Perbaikan mendasar itu membutuhkan sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu Undang-Undang Desa juga membawa dan mendorong terjadinya proses demokratisasi di tingkat desa melalui partisipasi seluruh pihak yang ada di desa secara optimal. Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan juga harus dilakukan baik untuk kelembagaan desa maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Termasuk dengan menyediakan informasi yang teliti dan jelas.¹²

Keterlibatan aktif masyarakat desa menjadi kunci terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan/atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan dalam rangka mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.¹³ Sebagai contoh peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dapat berjalan secara transparan melalui pengawasan masyarakat, karena partisipasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri, dalam artian bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Satria dan Tumbel dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi setiap desa diperlukan untuk mencapai pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Tingkat keterlibatan setiap masyarakat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, setiap pembangunan desa akan gagal. Dalam bentuk apapun, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas setiap individu untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam

¹¹ Nety Nermawati, "Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 16, no. Nomor 1 (Mei 2019): hlm. 3.

¹² Ibid, hlm 6-7.

¹³ Laurensius Arliman S, "Partisipasi masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Arena Hukum* Volume 12, no. Nomor 2 (Agustus 2019): hlm. 301.

pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan gerak lainnya.¹⁴

Pada konteks penegakan hukum di desa, kita telaah kembali pada definisi desa dimana desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa hukum yang berlaku di desa adalah aturan yang dibuat oleh desa berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum adat pada desa adat dan juga hukum nasional.

Adapun pembentukan hukum (seperti peraturan desa) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis.¹⁵

Kesimpulan

Konsep *good governance* desa mencakup dua hal yakni, *pertama*, pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk responsivitas masyarakat itu sendiri. *Kedua*, hubungan antar elemen *governance* di desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa, setiap unsur saling terpaut antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang termaktub dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴ Rina Sulistyowati dan Rita Nataliawati, "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Owner Riset dan Jurnal Akutansi* Volume 6, no. Nomor 2 (April 2022): hlm. 1799.

¹⁵ Marjoko, dkk, *Pemerintahan Desa yang Baik* (Medan: Bitra Indonesia, The Activator for Rural Progress, 2013), hlm. 16.

Daftar Pustaka

- Achmad Aminudin. "Implementation of Good Village Governance in Village Development." *Journal of Public Administration and Local Governance, JPALG* Vol. 3, no. No.1 (2019).
- Bayu, Kharisma. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), Jurnal Buletin Studi Ekonomi." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 2014, 9.
- Dara Aisyah. Diakses 15 Maret 2022. hubungan Birokrasi Dengan Demokrasi (usu.ac.id).
- Kemas Arsyad Somad. "Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa yang Demokratis, Masalah-Masalah Hukum" Jilid 41, no. No. 4 (Oktober 2012): hlm 491.
- Laurensius Arliman S. "Partisipasi masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Arena Hukum* Volume 12, no. Nomor 2 (Agustus 2019): hlm 301.
- Marjoko, dkk. *Pemerintahan Desa yang Baik*. Medan: Bitra Indonesia, The Activator for Rural Progress, 2013.
- "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa," t.t.
- "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa," t.t.
- Nety Nermawati. "Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 16, no. Nomor 1 (Mei 2019): hlm 3.
- Rina Sulistyowati dan Rita Nataliawati. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Owner Riset dan Jurnal Akutansi* Volume 6, no. Nomor 2 (April 2022): hlm 1799.
- Satya Arinanto. "Tranparansi Birokrasi, Partisipasi Publik, dan Peran Kontrol Lembaga-lembaga Hukum dalam Perwujudan Negara Hukum, Hukum dan Pembangunan," Maret 2001, hlm 3.
- Yessyca Familia & Uu Nurul Huda. "Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 14, no. No. 1 (Juni 2020): hlm 132.
- Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi (setabasri.com). Diakses 13 Maret 2022.

Konsep Good Governance Di Desa